



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KESATU : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juni 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 18 Juni 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pendaftaran dan pemantauan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013 – 2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyumas adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Banyumas, adalah Penyelenggara Pemilu yang antara lain bertugas melaksanakan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.
4. Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Banyumas.
5. Pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL adalah Pengawas Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada Pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika Pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013, harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Banyumas.
3. Pemantau harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Banyumas.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menjadi pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Banyumas yang dapat dilakukan mulai tanggal 15 September 2012 sampai dengan 21 September 2012 dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Banyumas dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu, dengan ketentuan:
 - 1). Bagi lembaga Pemantau yang berkedudukan di Banyumas, harus menyertakan akte pendirian dan rekomendasi dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas;
 - 2). Bagi lembaga Pemantau yang berkedudukan di luar Banyumas, harus menyertakan akte pendirian dan rekomendasi dari organisasi induknya;
 - 3). Bagi Pemantau dari Perguruan Tinggi, harus menyertakan rekomendasi dari Rektor /Direktur/Ketua atau sebutan lainnya.
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat, harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan.
4. KPU Kabupaten Banyumas meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau dengan mekanisme sebagaiberikut:
 - a. Calon Pemantau menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten Banyumas;

- b. KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan hasil penelitian kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten Banyumas memberikan sertifikat akreditasi dan kartu akreditasi pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 kepada calon Pemantau yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
5. Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan.

F. TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 yang dapat dipantau, meliputi:

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
3. Penetapan Pasangan Calon;
4. Masa Kampanye;
5. Masa Tenang;
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Banyumas;
8. Penetapan Hasil Pemilu.

G. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
 - d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan dan penghitungan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013; dan

- g. Melaporkan setiap pelanggaran Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan, dengan tembusan kepada KPU Banyumas.
2. Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi kode etik Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwaslu Lapangan;
 - f. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Banyumas sebelum diumumkan kepada masyarakat;
 - g. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - h. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
 - i. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
 - j. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Banyumas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

H. LARANGAN

Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 dilarang :

1. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;

4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013, dan peserta Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
7. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Banyumas.

I. PELANGGARAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Dalam hal Pemantau melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 tersebut diberi sanksi :

1. Pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
2. Sebelum mencabut hak pemantau, KPU Kabupaten Banyumas wajib mendengarkan penjelasan Pemantau.
3. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan dengan keputusan KPU Kabupaten Banyumas berdasarkan rapat pleno.

4. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 tidak diperkenankan :
 - a. Menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.
5. Setiap orang dan/atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemantau atas kewajiban dan larangan sebagaimana yang dimaksud di atas, kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas.
7. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi musibah terhadap pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013, menjadi tanggung jawab masing-masing pemantau.

K. PENUTUP

Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ini, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 bagi lembaga pemantau untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Banyumas dan melaksanakan pemantauan pada Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juni 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 18 Juni 2012

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pada Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013.

B. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. Non partisan dan netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diklarifikasi.

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.

3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, dan penuh rasa tanggungjawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 dan pemilihan.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan dan akuntabel

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah melaporkannya kepada KPU Kabupaten Banyumas.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 dan/atau pemerintah Kabupaten Banyumas.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pilbup dan Wabup Banyumas Tahun 2013 secara akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juni 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



FORMULIR PEMANTAU

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua
Sekretaris atau Pimpinan
Organisasi

Alamat Pemantau
(Lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-Masing Daerah

Daerah/Wilayah yang
ingin dipantau

Sumber Dana Berasal dari

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Pokja Akreditasi
Nomor Akreditasi
Diterima oleh

Diterima Tanggal

--

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Pokja Akreditasi

--

Dicatat Tanggal

--

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

NAMA PEMANTAU :


NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH
PEMANTAUAN :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Cap
lembaga

**KETUA POKJA AKREDITASI
(NAMA LENGKAP)**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013
....., memiliki dana sebesar,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



(Nama Jelas)
